

BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Suhartoyo
Hakim Konstitusi

Disampaikan pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-
Undang Bagi Advokat (PERADI)
Cisarua, 11 Maret 2020

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DIATUR DALAM:

UUD 1945 (Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2))

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun
2011 (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2))

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2))

**Berdasarkan ketentuan tersebut
Mahkamah Konstitusi memiliki
empat kewenangan dan satu
kewajiban**

Menguji UU terhadap
UUD

Memutus sengketa
kewenangan
konstitusional lembaga
negara

KEWENANGAN

Memutus pembubaran
partai politik

Memutus perselisihan
hasil pemilu

Kewajiban:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perkembangan:

Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).

Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatannya berlakunya sama dengan UU

1. Pengujian Undang-Undang (*judicial review*)

Pengujian Materiil dan Pengujian Formil

Pengujian Materiil

pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (Pasal 4 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005).

Pengujian Formil

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. (Pasal 4 ayat (3) PMK No. 06/PMK/2005).

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU:

Pemohon

- Perorangan warga negara
- Kesatuan masyarakat hukum adat
- Badan hukum publik atau privat
- Lembaga Negara

Objek

- Formil: Proses pembentukan UU
- Materiil: materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

Pemberian Kuasa

- ▶ Pemohon dan/atau termohon dapat didampingi kuasa.
- ▶ Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya.
- ▶ Dalam praktek yang terjadi kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat
- ▶ Ada pula istilah “pendamping” diluar/selain kuasa Pemohon, Mahkamah membolehkan adanya pendamping dengan membuat surat keterangan yang khusus untuk itu, diserahkan kepada Hakim Konstitusi di dalam persidangan.

Format Singkat Permohonan PUU :

- ▶ Permohonan pengujian undang-undang memuat:
 1. Identitas Pemohon;
 2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*);
 - c. Alasan permohonan pengujian.
 - d. Petitum

Lima syarat timbulnya kerugian konstitusional

- ▶ adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- ▶ hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- ▶ kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ▶ adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- ▶ adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Di MK : Kenapa disebut Permohonan? Bukan Gugatan?

- ▶ Dalam UU MK istilah yang digunakan adalah “permohonan” bukan “gugatan” seperti dalam hukum acara perdata.
- ▶ Pada hakikatnya hanya terdapat satu Pihak dalam perkara PUU (*Voluntair*), Pemohon bukanlah lawan dari Presiden/Pemerintah dan DPR, namun hanya pemberi Keterangan.
- ▶ Adanya istilah “permohonan” menunjukkan bahwa bukan sengketa kepentingan yang bersifat *contensiosa*.
- ▶ Sifat *erga omnes* Putusan MK, meskipun dimohonkan oleh perseorang/individu, namun keberlakuan putusan secara umum dan mempengaruhi Hukum di Indonesia.

Permohonan langsung

- ▶ Pemohon datang langsung ke Gedung MK dengan membawa permohonan tertulis yang berbahasa Indonesia
- ▶ Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon/Kuasanya sebanyak 12 rangkap
- ▶ Permohonan harus disertai alat Bukti.
- ▶ Sebelum mengajukan Permohonan, Pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai teknis mengajukan permohonan ke bagian Kepaniteraan MK.

Permohonan Online

- ▶ Merupakan Terobosan MK untuk memberikan *aces to justice* kepada pencari keadilan dalam mengajukan permohonan ke MK.
- ▶ Tidak Hanya Mangajukan Permohonan saja bisa Online, Namun Para Pihak juga dapat bersidang Jarak Jauh dengan menggunakan Video Conference yang dikampus-kampus di daerah yang sudah bekerjasama dengan MK.
- ▶ Permohonan Online diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Persidangan Jarak Jauh.

Teknis pengajuan Permohonan Online



Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan online. Selanjutnya pemohon atau kuasanya mengunjungi laman Mahkamah Konstitusi : <https://mkri.id>



Pemohon atau kuasanya menjawab konfirmasi dengan menyampaikan secara tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu Selambat-lambatnya 3 hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dengan disertai penyerahan 12 rangkap dokumen asli (hard copy) permohonan



SIMPEL

Pemohon atau kuasanya melakukan registrasi secara online untuk mendapatkan nama identifikasi (username) dan kode akses (password) untuk mengakses <https://simpler.mkri.id>



Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima dan menyampaikan konfirmasi kepada pemohon atau kuasanya dalam 1 hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL Mahkamah Konstitusi (pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 18 tahun 2009)



Meng upload softcopy permohonan (syarat permohonan online diatur dalam pasal 8 PMK nomor 18 tahun 2009) ke dalam SIMPEL



Permohonan online diterima dalam Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Permohonan Perkara (SIMPEL) Mahkamah Konstitusi



Mencetak atau mem-print tanda terima pengajuan permohonan online yang telah tersedia dalam SIMPEL



PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PEMOHON

- Mengajukan:
- Permohonan
 - Alat bukti
 - Daftar alat bukti
 - *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti



PENERIMA PERMOHONAN

PANITERA

- Akta Penerimaan Berkas Permohonan
- Memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
- Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas
- Akta Registrasi Perkara
- Mencatat dalam BRPK
- Penyampaian salinan permohonan kepada DPR dan Presiden
- Pemberitahuan permohonan ke MA
- Ketetapan Panitera Pengganti

KETUA MK

Ketetapan Panel Hakim

KETUA PANEL

Ketetapan Hari Sidang

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan

SIDANG PANEL

- Memeriksa perbaikan permohonan
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan

SIDANG PANEL

- RPH**
- laporan pemeriksaan pendahuluan
 - pengambilan keputusan (lanjut/putus)
 - penunjukan hakim drafter

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

- Mendengar ket. Presiden
- Mendengar ket. DPR
- Mendengar ket. Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan
- Kesimpulan

SIDANG PLENO

Penyerahan Kesimpulan

- RPH**
- laporan pemeriksaan persidangan
 - curah pendapat
 - penyampaian pendapat hukum
 - pengambilan keputusan
 - penunjukan hakim drafter
 - pembahasan draft putusan
 - finalisasi putusan
 - penunjukan pembaca akhir putusan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

Penyampaian salinan putusan

Pengucapan Putusan

SIDANG PLENO

Pemeriksaan Pendahuluan (psl 39 UU MK)

- ▶ Sebelum memeriksa pokok perkara, MK Mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang dilakukan dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.
- ▶ Karena bukan sebuah sengketa Kepentingan, Maka menjadi sebuah kewajiban bagi panel untuk memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Sidang Perbaiki Permohonan

- ▶ Setelah sidang pedahuluan, Pemohon diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana nasehat atau saran dari Hakim Panel.
- ▶ Apakah Nasehat panel Wajib dilaksanakan? Nasehat Panel Hakim tidak mengikat Pemohon, artinya jika Pemohon tidak mau memperbaiki Permohonannya, maka permohonan yang awal/semula yang dipakai.
- ▶ Perbaikan Permohonan diserahkan di Kepaniteraan (di luar persidangan)

Pemeriksaan Persidangan (psl 40, 41 UU MK)

- ▶ Sidang Terbuka untuk umum kecuali RPH
- ▶ Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- ▶ Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Pihak

- MPR
- DPR
- DPD
- Presiden
- BPK
- Pemerintah Daerah
- Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD

Objek

Kewenangan konstitusional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU Legislatif)

- ▶ Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung:
 1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;
 2. Partai politik peserta pemilu sebagai Pemohon;
 3. Partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;
 4. KPU sebagai Termohon
- ▶ Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU

4. PHPU Presiden dan Wapres

- ▶ Para pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:
 1. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 2. KPU sebagai Termohon.
- ▶ Objek PHPU Presiden dan Wapres adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
 1. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wapres; atau
 2. Terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wapres.

5. Pembubaran Partai Politik

- ▶ Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.
- ▶ Termohon adalah parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
- ▶ Parpol dapat dibubarkan oleh MK apabila:
 1. ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
 2. Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

6. Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wapres

- ▶ Pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- ▶ Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan /atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
- ▶ DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 1. Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
 2. Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.

7. Perselisihan Hasil Pilkada

Pihak

- Pasangan Calon yang mendapat suara lebih sedikit sebagai Pemohon
- Pasangan Calon yang mendapat suara lebih banyak bisa menjadi Pihak Terkait
- KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota sebagai Termohon
- Bawaslu/Panwaslu sebagai Pemberi Keterangan

Objek

- Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

PHP Pilkada merupakan kewenangan tambahan?

- ▶ Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan **peradilan khusus.**”

Sampai Kapan?

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- ▶ RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- ▶ RPH membahas perkembangan perkara, Putusan ataupun Ketetapan yang terkait dengan Perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi

- ▶ Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ▶ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Amar putusan MK:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO*)

Mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Pemohon

Menolak sebagian atau seluruh permohonan Pemohon

Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

Menunda keberlakuan putusan

Terimakasih